



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 01/UN40.MWA/KP/2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PIMPINAN MAJELIS WALI AMANAT MASA JABATAN 2022-2025
DAN PENGANGKATAN PIMPINAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA JABATAN 2025-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang berasal dari dan dipilih oleh MWA untuk masa jabatan 2,5 tahun;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan MWA UPI Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan tersebut, perlu ditetapkan pimpinan Majelis Wali Amanat UPI untuk masa jabatan 2025-2027 karena masa jabatan Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat UPI untuk masa jabatan 2022-2025 telah berakhir pada tanggal 17 Januari 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat UPI tentang Pemberhentian Pimpinan Majelis Wali Amanat Masa Jabatan 2022-2025 dan Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Masa Jabatan 2025-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5699) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127/MPK/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2020-2025;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

Memperhatikan: Pemilihan Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Masa Jabatan 2025-2027 serta pemilihan Ketua Komite Audit Pengganti Antarwaktu Masa Jabatan 2020-2025 pada Sidang Pleno MWA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN PIMPINAN MAJELIS WALI AMANAT MASA JABATAN 2022-2025 DAN PENGANGKATAN PIMPINAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA JABATAN 2025-2027

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat pimpinan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Masa Jabatan 2022-2025 sebagaimana tertuang dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Pimpinan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Masa Jabatan 2025-2027 sebagaimana tertuang dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025

Pimpinan Sidang Sementara

Ketua,

Sekretaris,



MV Drs. Nu'man Abdul Hakim

Aji Ahmad Fauzi, S.T., M.Pd.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 01/UN40.MWA/KP/2025

PEMBERHENTIAN PIMPINAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA JABATAN 2022-2025

Memberhentikan dengan hormat pimpinan MWA UPI Masa Jabatan 2022-2025 sebagaimana tersebut di bawah ini, dengan ucapan terima kasih atas dedikasi dan pengabdianya.

1. Ketua : Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, M.Sc.
2. Sekretaris : Prof. Dr. Riandi, M.si.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025

Pimpinan Sidang Sementara

Ketua,

Sekretaris,



Drs. Nu'man Abdul Hakim



Aji Ahmad Fauzi, S.T., M.Pd.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 01/UN40.MWA/KP/2025

PENGANGKATAN PIMPINAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA JABATAN 2025-2027

Mengangkat pimpinan MWA UPI Masa Jabatan 2025-2027 sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Ketua : Komjen. Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna.
2. Sekretaris : Prof. Dr. Riandi, M.si.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2025

Pimpinan Sidang Sementara

Ketua,

Sekretaris,



Drs. Nu'man Abdul Hakim

Aji Ahmad Fauzi, S.T., M.Pd.